



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai "**Penggugat**".

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di YOSSIAS GERRITS BIN PAULUS GERITS, sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk. pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat gugatannya :

Adapun alasan-alasan yang mendasari dalil Gugatan Cerai Penggugat dan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dilangsungkan pada tanggal 12 April 1998 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 178/178/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis dahulu Kabupaten Bogor sekarang masuk Kota Depok pada tanggal Cimanggis 13-april 1998.
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21
3. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di JL Ciherang RT 002 RW 005 N0 27 Kelurahan sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok.
4. Bahwa selama berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah karuniai 1. orang anak yang bernama .
 - 4.1. NAMA ANAK , laki-laki lahir jakarta tanggal 9-12 1999
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangga.
6. Bahwa, keharmonisan rumah tangga tersebut mulai Terganggu sejak bulan Januari 2004 , Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangganya (syiqoq), bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - 6.1. Tergugat Pernah melakukan KDRT seperti menjambak dan melempar barang seperti kursi dan kena tangan Penggugat,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2 Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat yang sehingga berkata kasar dengan mengucapkan kata lonte dan Pelacur.
- 6.3 Tergugat saat orang tua Penggugat meninggal Tergugat melarang Penggugat membantu biaya untuk kematian dan Tergugat mengatakan saya tidak ikhlas dan rela uangnya di pake.
- 9 Bahwa pada Bulan Agustus 2016. merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk di rukunkan lagi, sehingga Mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai(pisah rumah)
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat selaku suami, sehingga membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat juga telah membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, sehingga sulit untuk dipertahankan lagi dan tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah sulit untuk dicapai, dan justru menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat mendalam, maka Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya dan usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 12 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (NAMA PENGGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA TERGUGAT);
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator «0083» sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 28 Januari 2017, mediasi tersebut telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut seluruh gugatannya tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat telah kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini belum diperiksa, maka tidak perlu meminta pendapat Tergugat;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut perlu dibuat Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator «0083» sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 28 Januari 2017, mediasi mana telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa majelis telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara sehingga Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka majelis tidak perlu meminta tanggapan Tergugat atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara **2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah oleh kami Dra.Tuti Gantini selaku Ketua Majelis, dan Suryadi, S.Ag, S.H, M.H dan Masalan Bainon, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Tuti Gantini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor **2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H
Bainon, S.Ag, M.H

Masalan

Panitera Pengganti,

Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. ,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,
Panitera,

Drs. Mahbub

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2994/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)